



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Samsuir, bertempat tinggal di Dusun Ceracai Gampong Alur Mas Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan secara online (e-filing) melalui ecourt tanggal 16 Juni 2020 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ttn, tanggal 16 Juni 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Murniati sesuai dengan Akta Nikah tanggal 13 Juli 1995.
2. Dari pernikahan pemohon di karunia beberapa anak salah satunya Rizki Wahyudi
3. Pada tahun 2012 anak pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-11122012-0018 Tanggal 11 Desember 2012 dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Nama Rizky Wahyudi dan Tempat lahir Air Pinang.
4. Bahwa anak pemohon juga telah ada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Air Pinang Tahun 2013 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Sekolah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 4 Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Pada tahun 2016.

5. Bahwa antara data pada Akta Kelahiran dengan Ijazah anak pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan nama, dan Tempat Lahir anak pemohon.
6. Bahwa untuk perbaiki Nama dan tempat Lahir anak pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Fotocopy Buku Nikah Pemohon
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
 - Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon.
8. Bahwa apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya Admisitrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon dari Nama Rizky Wahyudi menjadi Rizki Wahyudi dan dari Tempat Lahir Air Pinang menjadi Alur Mas
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah/memperbaiki Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-11122012-0018 dari Nama Rizky Wahyudi menjadi Rizki Wahyudi dan dari Tempat Lahir Air Pinang menjadi Alur Mas setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya permohonan ini Kepada Pemohon demikian saya ajukan besar harapan saya terkabul hendaknya, terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1101080303730002, atas nama SAMSUIR, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1101021102160006, atas nama Kepala Keluarga SAMSUIR, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 121/03/VII/1995, atas nama SAMSUIR dan MURNI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-11122012-0018 atas nama RIZKY WAHYUDI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No.mi.17/01.01/PP.01.1/09/2013 atas nama RIZKI WAHYUDI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN/06 DI/06 0047167 atas nama RIZKI WAHYUDI, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NASRI MARHAMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Adik ipar dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MURNIATI dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak yang kedua bernama Rizki Wahyudi;
- Bahwa Rizki Wahyudi baru berusia 20 (dua puluh) tahun, dan saat ini sudah tamat SMA;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Rizki Wahyudi karena ada kesalahan nama dan tanggal lahir Rizki Wahyudi;
- Bahwa Akta Kelahiran Rizki Wahyudi tertulis nama: Rizky Wahyudi, tempat lahir Air Pinang yang benar adalah nama: Rizki Wahyudi, tempat lahir Alur Mas sesuai dengan dokumen lainnya yakni Ijazah Rizki Wahyudi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran Rizki Wahyudi dalam Akta

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Rizki Wahyudi, sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi BUDIAL SYAHRANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Adik ipar dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MURNIATI dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak yang kedua bernama Rizki Wahyudi;
- Bahwa Rizki Wahyudi baru berusia 20 (dua puluh) tahun, dan saat ini sudah tamat SMA;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Rizki Wahyudi karena ada kesalahan nama dan tanggal lahir Rizki Wahyudi;
- Bahwa Akta Kelahiran Rizki Wahyudi tertulis nama: Rizky Wahyudi, tempat lahir Air Pinang yang benar adalah nama: Rizki Wahyudi, tempat lahir Alur Mas sesuai dengan dokumen lainnya yakni Ijazah Rizki Wahyudi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran Rizki Wahyudi dalam Akta Kelahiran Rizki Wahyudi, sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar ditetapkan mengenai perubahan nama dan tempat kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 1101-LT-11122012-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 11 Desember 2012, dari yang tertulis Rizky Wahyudi, Tempat lahir Air Pinang menjadi Rizki Wahyudi, tempat lahir Alur Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan, pada Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56 disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memperhatikan ketentuan tersebut, Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan dan mengenai terbitnya akta kelahiran Pemohon dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Nasri Marhamah dan saksi Budial Syahrana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, saksi dan pengakuan Pemohon yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon merupakan Suami dari Murni yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 1995;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki beberapa orang anak, diantaranya yaitu Rizki Wahyudi yang saat ini bersekolah di SMA;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 anak Pemohon tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1101-LT-11122012-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2012, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Rizky Wahyudi, tempat lahir Air Pinang

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 anak Pemohon tersebut juga memiliki Ijazah Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No.mi.17/01.01/PP.01.1/09/2013 tertanggal 7 Juni 2013, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Rizki Wahyudi tempat lahir Alur Mas;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 anak Pemohon tersebut juga memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN/06 DI/06 0047167 tertanggal 11 Juni 2016, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Rizki Wahyudi tempat lahir Alur Mas;
- Bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran ada salah penulisan, dan Pemohon yakin nama dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah yang tertera pada ijazah Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah dan ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, yaitu nama: Rizki Wahyudi tempat lahir Alur Mas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan Suami dari Murniati yang menikah pada tanggal 13 Juli 1995, dan dari pernikahan tersebut lahir beberapa orang anak, diantaranya adalah Rizki Wahyudi yang lahir pada tanggal 24 November 2000, yang berarti saat ini baru berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Rizki Wahyudi tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-11122012-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 11 Desember 2012, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Rizky Wahyudi, tempat Lahir Air Pinang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut juga memiliki Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No.mi.17/01.01/PP.01.1/09/2013 tertanggal 7 Juni 2013, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Rizki Wahyudi tempat lahir Alur Mas dan memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN/06 DI/06 0047167 tertanggal 11 Juni 2016, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Rizki Wahyudi tempat lahir Alur Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan kedua orang saksi serta pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama Rizki Wahyudi, tempat Lahir Alur Mas, Hakim mendapatkan gambaran bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut yang benar adalah nama; Rizki Wahyudi tempat lahir Alur Mas bukan Rizky Wahyudi tempat lahir Air Pinang;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas anak Pemohon berupa nama dan tempat kelahiran adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis nama : Rizky Wahyudi, tempat lahir : Air Pinang menjadi nama : Rizki Wahyudi, tempat lahir Alur Mas sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Rizki Wahyudi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-11122012-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 11 Desember 2012, dari yang semula tertulis nama : Rizky

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, tempat lahir Air Pinang menjadi nama : Rizki Wahyudi, Tempat lahir Alur Mas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dicatatkan pada tempat yang di peruntukkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNBP Panggilan	Rp	0,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)